



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KAUPATEN TEGAL  
NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/ 1006 /2006

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL SWASTA  
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan madrasah dipandang perlu memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Tegal.
- b. Bahwa Raudlatul Athfal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 44 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 49 Tahun 2002, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1975, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor : 75 Tahun 1984.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 367 Tahun 1993, tentang Raudlatul Athfal.
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 373 Tahun 2002, Jo 480 Tahun 2003, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah dan Kandep Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Membaca : 1. Surat dari Panitia Pendiri/Pengurus Raudlatul Athfal Nurul Huda Nomor : 04/PPRA/X/2006, tanggal 10 Oktober 2006
2. Surat Rekomendasi dari Pemerintah Kabupaten Tegal Kecamatan Suradadi Nomor 392/X/2006 tanggal 12 Oktober 2006
3. Hasil Penelitian Pendirian Raudlatul Athfal Swasta oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam Kecamatan Suradadi dengan Nomor : Nota Dinas 2006 tanggal 5 Oktober 2006

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN TEGAL TENTANG  
PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudlatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 (dua)  
Lampiran Keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal Swasta seperti dimaksud dalam dictum pertama di atas diberikan  
status sebagai Raudlatul Athfal terdaftar diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum  
dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam  
tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pada madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat  
Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Surat Keputusan ini akan  
diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata  
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 1 Nopember 2006

Kepala  
Kantor Seksi Mapenda  
  
Drs. Nurrotib, M. Pd  
NIP. 150246731

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Dep. Agama di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama di Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta
4. Ka Kanwil Depag Provinsi Jawa Tengah di Semarang
5. Ka Kandepag Kabupaten Tegal
6. Raudlatul Athfal Nurul Huda Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA  
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : Kd.11.28/4/PP.00.4/1006/2006

TANGGAL : 1 Nopember 2006

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. NURUL HUDA Desa Jatibogor Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal	012332817070	D/Kd/RA/018/2006

An. Kepala  
Kepala Seksi Mapenda



  
Drs. Nurrotib, M. Pd  
NIP. 150246731

